



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 757 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa saudara(i) RAHMAWATI, SKM NIP. 198109192005022008 Jabatan Perawat Penyelia, Pangkat/Golongan Ruang Penata Tingkat I/(III/d) berdasarkan Permohonan Beralih dari Jabatan Fungsional Perawat ke Jabatan Fungsional Umum, tanggal 10 Februari 2022;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Perawat Penyelia, perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari Jabatan Fungsional Perawat Penyelia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2019 Jabatan Fungsional Perawat;
5. Perbersama Menkes No.5 Tahun 2015 Dan Kepala BKN No.6 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan PermenpanRB No.25 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Perawat Dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung Mulai Tanggal 01 Juli 2022 memberhentikan dengan hormat dari Jabatan Fungsional Perawat Penyelia Pegawai Negeri Sipil :
- Nama : **RAHMAWATI, SKM**
NIP : 198109192005022008
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Tingkat I/ (III/d)
Unit Kerja : Puskesmas Pelitakan
- KEDUA : Saudara (i) RAHMAWATI, SKM tidak dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Perawat.
- KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya
- ASLI** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 21 Juni 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 21 Juni 2022



Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Majene;
3. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar;
4. Kepala Kantor Cabang PT Taspen Mamuju.